



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fredirikus Bere Alias Fredi Alias Bere;**
2. Tempat lahir : Nekemalae;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huetoko RT/RW : 010/003, Desa Toi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fredirikus Bere Alias Fredi Alias Bere ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/104/XII/2023/Reskrim;

Terdakwa Fredirikus Bere Alias Fredi Alias Bere ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anjelika D. Anin, S.H., dan Silverius Rivandi Baria, S.H. Semuanya Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kefamenanu, beralamat di Jalan Mayjen El Tari Kilometer 2, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK.PID/II/2024/PBH-ADIN.KFM tanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 12 Februari 2024 dibawah Register Nomor: 13/LGS.SRT.KHS/II/2024/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDIRIKUS BERE Alias FREDI Alias BERE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” *Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 UNIT MOTOR HONDA SCOPPY Berwarna Merah Hitam Dengan No Polisi DH 6680, No.Rangka: MH1JM0417PK111987 dan No.Mesin JMO4E1111980
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor STNK 1004246.F atas nama SERVINA BERE
 - 1 (satu) buah kunci remot motor honda scoopy berwarna hitam
 - 1 (satu) Buah Besi dudukan plat Nomor bagian depan berwarna merah
 - 1 (satu) Buah Buku Tulis Berwarna Merah
 - 1 (satu) Buah Makala Berwarna Biru
 - 1 (satu) Buah Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Polos Dan Bagian Kerak Baju Berwarna Abu-AbuDikembalikan Kepada Saksi SERVINA BERE
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT dengan Nomor Polisi: DH 5623 DF, Berwarna Hitam, dengan Nomor Rangka MH1JFP111FK764689, Nomor Mesin JFP1E-1782095

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor: 11996735 atas nama YULIANA OPAT
Dikembalikan Kepada Saksi SAMKAR YASKUB TASOIN
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Berwarna hitam, pada BEAT sayap/body motor kiri-kanan ditutupi scotlite/stiker berwarna kuning polos, Dengan Nomor Rangka:MH1JM9115MK863868, Nomor Mesin: JM91E1863474
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor STNK 00430535.E atas nama SARLINCE SANDY MUAK
Dikembalikan Kepada saksi SARLINCE SANDY MUAK
- 2 (Dua) Buah PYLOX Berwarna Kuning (YELLOW PB 112) Merk Nippon Paint
- 2 (Dua) Buah PYLOX Berwarna Putih (WHITE A40) Merk Artic
- 1 (Satu) Buah PYLOX Berwarna Jernih (CLEAR A540) Merk Artic
- 1 (Satu) Buah PYLOX Berwarna Hitam (SUPER BLACK) Merk Suzuka
- 2 (Dua) Buah Kertas Amplas Halus Berwarna Hitam, Merk Home Care
- 1 (Satu) Buah Obeng Bermata Ganda Dengan Panjang \pm 20 Cm Dengan Gagang Bervarna Kuning
- 1 (satu) buah obeng mata ganda, gang panjang \pm 18cm dengan gagang berwarna merah
- 1 (satu) buah kunci ring mata ganda 8 dan 10 dengan panjang \pm 19 cm
- 1 (satu) buah kunci pas/c mata ganda 12 dan 13 dengan panjang \pm 15 cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya di persidangan, Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada para korban di persidangan, Terdakwa bersikap sopan santun selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak yang masih harus diperhatikan dan dinafkahi oleh Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/KEFAM/01/2024 tanggal 5 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa FREDIRIKUS BERE Alias FREDI Alias BERE (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 03.00 wita, Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 2.30 Wita, Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 04.00 dan Pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar Pukul 03.00 wita atau pada bulan November Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman kos saksi SERVINA BERE di Kos Blesing BTN BLOK F, RT/RW 018/005, Desa Naiola Kec. Bikomi Selatan, Kab.TTU. Bertempat di kampung Bima, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab TTU. Bertempat di halaman rumah saksi DENI TANIU di pasar baru Jl. Sisingamangaraja, Kel. Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab.TTU dan Bertempat di garasi mobil saksi SARLINCE SANDY MAUK di sasi, RT/RW 027/001, Desa Sasi Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk mengadili Perkara Pidana *"Mengambil Sesuatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Berupa sepeda motor Honda SCOOPY Berwarna Putih Polos, Nomor Polisi DH 6680 JD, Nomor Rangka: MH1JM0417PK111987, Nomor Mesin JMO4E1111980, STNK Atas Nama SERVINA BERE. Sepeda Motor HONDA BEAT Berwana Hitam, Nomor Polisi: DH 5623 DF, Nomor Rangka:MH1JFP111FK764689, Nomor Mesin: JFP1E1782095, STNK Atas Nama YULIANA OPAT. Sepeda Motor HONDA REVO FIT Dengan No. Polisi: DH 6587 DM, Nomor Mesin JBK1E1924605, Nomor Rangka: MH1JBK110PK927011, STNK Atas Nama DENI TANIU. Sepeda motor Honda BEAT Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DH 2171 JD, Nomor Rangka: MH1JM9115MK863868, Nomor Mesin JM91E1863474, STNK Atas Nama SARLINCE SANDY MAUK Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 20:00 Wita terdakwa dari daerah BTN pergi ke bundaran KM.9 untuk

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



menunggu bis palang ke Soe namun sesampai di bundaran KM 9 terdakwa tidak jadi kembali ke Soe dan tetap duduk dibundaran KM.9 hingga pukul 02:00 Wita hari sabtu tanggal 25 November 2023, kemudian sekira pukul 02.30 Wita terdakwa kembali pergi ke BTN dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat kendaraan dan sampailah terdakwa di kos saksi SERVINA BERE di Kos Blesing BTN BLOK F, RT/RW 018/005, Desa Naiola Kec. Bikomi Selatan, Kab.TTU yang pada bagain depan jalan masuk ke kos terdapat pagar tembok dan pintu pagar namun tidak mengelilingi kosan tersebut. Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa melihat ada dua motor yang terparkir didepan kos yaitu motor Honda SCOOPY milik saksi SERVINA BERE dan motor Yamaha VIXION, kemudian setelah terdakwa memastikan situasi tidak ada orang yang melihat, terdakwa langsung menuju ke motor Honda SCOOPY dan memastikan motor tersebut tidak terkunci stirnya lalu terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong keluar motor tersebut sampai ke depan kandang ayam potong di Jl. Upkassen, RT/RW 017/006, Kel. Sasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, sesampai didepan kandang ayam tersebut sekitar Pukul 03:00 Wita terdakwa membongka batok lampu depan motor Honda SCOOPY menggunakan 1 (satu) buah obeng bermata ganda berwarna merah dengan panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah dan 1 (satu) buah kunci ring mata ganda 8 dan 10 dengan panjang \pm 19 cm dengan tujuan untuk menyalakan motor namun motor Honda SCOOPY tersebut tidak bisa dinyalakan sehingga terdakwa duduk menunggu dilokasi tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07:00 Wita terdakwa pergi ke sebuah bengkel dekat terminal untuk membeli 1 buah pilox berwarna hitam, 1 buah pilox berwarna merah dan 2 buah kertas pasir menggunakan angkutan umum (bemo kota), kemudian setelah itu terdakwa kembali lagi ke kandang ayam tempat terdakwa meninggalkan motor Honda SCOOPY, sesampai di kandang ayam sekitar pukul 8:30 wita terdakwa mengganti warna motor Honda SCOOPY tersebut dengan Pilox yang sudah di beli sebelumnya, setelah itu terdakwa mendorong motor Honda SCOOPY tersebut ke rumah saksi ERIK BAITANU yang berada didepan kandang ayam dan kembali mencoba untuk menyambung kabel untuk menghidupkan motor Honda SCOOPY tersebut tetapi tetap tidak bisa sehingga terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang berada disekitar rumah ERIK BAITANU yang bernama TONI SAKU untuk mencarikan mobil Pik UP dan kemudian TONI SAKU mengantarkan terdakwa ketempat saksi DOMINGGUS NISMETO pemilik mobil Pik UP

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



untuk meminta bantuan kepada saksi DOMINGGUS NISMETO membawa motor Honda SCOOPY ke Mamasena dengan kespakatan uang antar motor tersebut sebesar Rp.50.000 (limapuluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama TONI SAKU kembali lagi kekandang ayam untuk menunggu mobil pik up, setelah mobil pik UP datang sekitar pukul 12:00 Wita terdakwa memuat motor tersebut keatas mobil pik up dan bersama dengan saksi DOMINGGUS NISMETO berangkat menuju ke Mamasena, sesampai di Mamasena sekitar pukul 13:00 Wita terdakwa menurunkan motor Honda SCOOPY tersebut dibengkel kecil di Jl. Baat, Desa Atmen, RT/RW 005/002, Kec. Insana Barat, Kab. TTU untuk mencoba kembali menghidupkan motor tersebut namun tetap tidak bisa sehingga terdakwa meninggalkan motor Honda SCOOPY di bengkel tersebut dan terdakwa pergi menuju rumah saksi LAMBER FATIN yang tidak jauh dari bengkel tersebut dan kemudian bertemu dengan saksi HELENA HOAR BEREK, Pada saat itu terdakwa disuruh untuk menunggu saksi KLAUDIUS METBOKI dan ketika saksi KLAUDIUS METBOKI datang terdakwa mengatakan bahwa motonya dalam keadaan rusak dan di simpan di bengkel sehingga terdakwa bersama dengan saksi KLAUDIUS METBOKI pergi untuk menjemput motor Honda SCOOPY yang di tinggal dibengkel lalu membawanya untuk disimpan sementara waktu di rumah saksi LAMBER FATIN hingga terdakwa memiliki cukup uang untuk memperbaiki motor Honda SCOOPY tersebut, kemudian sekitar pukul 17:00 terdakwa diantar oleh saksi KLAUDIUS METBOKI ke Bundaran KM9 dengan alasan ingin kembali ke kota Soe.

- Bahwa sesampainya di Bundara KM9 terdakwa tidak jadi kembali ke kota Soe dan tetap duduk di sekitar Bundaran KM9 sambil merencanakan untuk kembali mencuri motor. Kemudian sekitar pukul 20:00 terdakwa pergi ke terminal kefamenanu dengan menggunakan angkutan umum (bemo), sesampai di terminal terdakwa tidur didalam terminal dan bangun pada pukul 02:00 tanggal 26 November 2023 kemudian dengan berjalan kaki terdakwa pergi mencari kendaraan yang akan di curi, pada saat sampai di kampung bima sekitar 03:00 Wita terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna hitam milik saksi SAMKAR YASKUB TASOIN yang sedang diparkir didepan kontraknya di Jl. Pisang RT/RW 031/005, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, lalu terdakwa mengecek motor tersebut yang stirnya tidak dikunci kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut ke tempat percetakan batako, melihat keadaan yang sepi kemudian terdakwa langsung membongkar sayap motor

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



dekat lubang kunci kontak dengan menggunakan obeng bermata ganda berwarna merah dengan panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah, ketika membongkar motor tersebut sekitar 5 menit datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari tempat terdakwa membongka motor Honda beat warna hitam, karena terdakwa takut ketahuan sehingga terdakwa meninggalkan motor tersebut dan melarikan diri ke arah pasar baru.

- Bahwa kemudian masih ditanggal 26 November 2023 sekitar pukul 04:00 Wita ketika terdakwa yang berada di sekitar Pasar Baru tepatnya di Jl.Sisingamaraja RT/RW 018/005. Kel. Benpasi, Kab. TTU Prov. NTT. Pada saat itu terdakwa melihat motor Honda Revo milik saksi DENI TANIU sedang diparkir didepan rumah KORNELIS NAHAK, lalu terdakwa menuju kemotor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor Honda Revo yang tidak dikunci stirnya dan ketika jaraknya sudah jauh terdakwa berhenti dipinggir jalan dan membongkar pada bagian body motor dekat kunci kontak dengan menggunakan obeng dengan gagang berwarna merah, lalu terdakwa menyambungkan kabel kontak motor dan menyalakannya, kemudian terdakwa langsung memngendarai motor tersebut sampai ke Malaka.

- Bahwa sesampai dimalaka sekita pukul 08:00 Wita terdakwa menghubungi saudar ERWIN (DPO) dan berkata "*motor sudah ada*" lalu dia menjawab "*tunggu saya sudah pergi*" lalu sekitar pukul 09:00 Wita terdakwa dan ERWIN bertemu dilapangan betun dan terdakwa menyerahkan motor honda revo dengan kesepakatan harga jual motor senilai Rp.6.000.000,- lalu dibayar tunai, setelah itu sekitar pukul 10:00 Wita terdakwa naik bis dari malaka dan berhenti di bengkel daerah kiupukan, kec.Insana, Kab.TTU, lalu Tersangka turun dan membeli lagi PILOX berwarna Putih 2 (dua) kaleng, kuning 2 (dua) kaleng, dan clear 1 (Satu) kaleng, beserta kertas pasir 2 (dua) lembar, kemudian dengan menggunakan ojek terdakwa pergi menuju ke mamasena tempat motor scopy yang terdakwa curi di BTN ditiipkan, sesampai dirumah LAMBER FATIN di mamsena, terdakwa ditanya oleh saksi HELENA HOAR BEREK dengan berkata "*pilox mau pake buat apa? lalu tersangka jawab "mau pakai cat motor, lalu ditanya lagi "su dapat uang untuk kerja kunci" lalu terdakwa jawab " dibengkel 2jt lebih" lalu saksi HELENA HOAR BEREK kembali bertanya " kapan ambil kembali motor ko bawa sudah?" terdakwa menjawab "nanti baru Tersangka datang ambil", karena terdakwa melihat saksi HELENA HOAR BEREK mulai curiga, Terdakwa*

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "saya titip motor saya pergi beli kunci nanti baru saya datang ambil motor" setelah itu dijawab saksi HELENA HOAR BEREK "iya" kemudian terdakwa kembali ke kefa sekitar pukul 02:00 Wita dengan menggunakan ojek.

- Bahwa kemudian pada pagi hari tanggal 28 November 2023 terdakwa ditelfon oleh GUIDO BEREK (saudara terdakwa dimalaka) dan menanyakan terkait dengan motor Honda SCOOPY yang dititipkan di malaka di rumah saksi LAMBER FATIN bukan milik terdakwa melainkan motor yang dicuri oleh terdakwa dan motor tersebut telah dibawa POLRES TTU. Mendengah hal tersebut sekitar pukul 10:00 Wita terdakwa langsung melarikan diri dengan menaiki bis dan bersembunyi beberap hari di kos terdakwa di belakang bank NTT RT/RW 018/007 Kel. Oebesa, Kec. Kota Soe, Kab TTS.

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2023 terdakwa kembali ke kefamenanu dan sekitar pukul 00:00 Wita tanggal 04 Desember 2023 sampai di km.7 sasi tepatnya di halte depan kantor camat kota kefamenanu dan terdakwa duduk dihalte sampe pukul 02.00 Wita (waktu subuh), kemudian terdakwa dengan berjalan kaki turun kebawah mencari motor yang diparkir diluar dan sekitar pukul 03:00 Wita tanggal 04 Desember 2023 terdakwa sampai di salah satu rumah yang beralamat di Sasi, Rt 027 Rw 001, Ds. Sasi, Kec. Kota Kefamenanu. Kab.TTU, Prov. NTT. terdakwa melihat motor honda beat milik saksi SARLINCE SANDY MAUK yang diparkir di dalam garasi mobil yang menyatu dengan rumah dengan stir yang tidak di kunci, kemudian terdakwa masuk kedalam garasi dan mengambil motor tersebut dengan cara mendorong keluar motor tersebut sampai ke arah jembatan yang jaraknya sekitar 20m dari rumah korban dan kemudian terdakwa membongkar bagian depan motor dengan menggunakan obeng berwarna kuning dengan panjang ± 20 cm, lalu terdakwa menyambungkan kabel kontak dan menyalakan motor tersebut, kemudian terdakwa membawa motor tersebut dengan mengendarainya untuk disimpan di kos terdakwa di belakang bank NTT RT/RW 018/007 Kel. Oebesa, Kec. Kota Soe, Kab TTS. Setelah terdakwa menyimpan motor curian tersebut sekitar pukul 08:30 Wita terdakwa membeli pilox warna hitam dan mempilox velk motor honda beat dari warna putih menjadi hitam.

- Bahwa terdakwa mengambil motor saksi SERVINA BERE, saksi SAMKAR YASKUB TASOIN, saksi DENI TANIU dan saksi SARLINCE SANDY MAUK tanpa seizin dari para saksi, sehingga atas perbuatan terdakwa saksi SERVINA BERE mengalami sekitar Rp. 24.000.000, (dua

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) saksi SAMKAR YASKUB TASOIN mengalami kerugian sekitar Rp. 18.600.000, (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) saksi DENI TANIU mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) saksi SARLINCE SANDY MAUK mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000.(delapan belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang diderita oleh para saksi sekitar Rp.78,600.000. (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FREDIRIKUS BERE Alias FREDI Alias BERE (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 03.00 wita, Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 2.30 Wita, Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar Pukul 04.00 dan Pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar Pukul 03.00 wita atau pada bulan November Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman kos saksi SERVINA BERE di Kos Blesing BTN BLOK F, RT/RW 018/005, Desa Naiola Kec. Bikomi Selatan, Kab.TTU. Bertempat di kampung Bima, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab TTU. Bertempat di halaman rumah saksi DENI TANIU di pasar baru Jl. Sisingamangaraja, Kel. Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab.TTU dan Bertempat di garasi mobil saksi SARLINCE SANDY MAUK di sasi, RT/RW 027/001, Desa Sasi Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk mengadili Perkara Pidana "*Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Berupa sepeda motor Honda SCOOPY Berwarna Putih Polos, Nomor Polisi DH 6680 JD, Nomor Rangka: MH1JM0417PK111987, Nomor Mesin JMO4E1111980, STNK Atas Nama SERVINA BERE. Sepeda Motor HONDA BEAT Berwana Hitam, Nomor Polisi: DH 5623 DF, Nomor Rangka:MH1JFP111FK764689, Nomor Mesin: JFP1E1782095, STNK Atas Nama YULIANA OPAT. Sepeda Motor HONDA REVO FIT Dengan No. Polisi: DH 6587 DM, Nomor Mesin JBK1E1924605, Nomor Rangka: MH1JBK110PK927011, STNK Atas Nama DENI TANIU. Sepeda motor Honda BEAT Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi DH 2171 JD, Nomor Rangka: MH1JM9115MK863868, Nomor Mesin JM91E1863474, STNK Atas Nama*

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARLINCE SANDY MAUK Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 20:00 Wita terdakwa dari daerah BTN pergi ke bundaran KM.9 untuk menunggu bis palang ke Soe namun sesampai di bundaran KM 9 terdakwa tidak jadi kembali ke Soe dan tetap duduk dibundaran KM.9 hingga pukul 02:00 Wita hari sabtu tanggal 25 November 2023, kemudian sekira pukul 02.30 Wita terdakwa kembali pergi ke BTN dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat kendaraan dan sampailah terdakwa di kos saksi SERVINA BERE di Kos Blesing BTN BLOK F, RT/RW 018/005, Desa Naiola Kec. Bikomi Selatan, Kab.TTU yang pada bagain depan jalan masuk ke kos terdapat pagar tembok dan pintu pagar namun tidak mengelilingi kosan tersebut. Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa melihat ada dua motor yang terparkir didepan kos yaitu motor Honda SCOOPY milik saksi SERVINA BERE dan motor Yamaha VIXION, kemudian setelah terdakwa memastikan situasi tidak ada orang yang melihat, terdakwa langsung menuju ke motor Honda SCOOPY dan memastikan motor tersebut tidak terkunci stirnya lalu terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong keluar motor tersebut sampai ke depan kandang ayam potong di Jl. Upkasen, RT/RW 017/006, Kel. Sasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, sesampai didepan kandang ayam tersebut sekitar Pukul 03:00 Wita terdakwa membongka batok lampu depan motor Honda SCOOPY menggunakan 1 (satu) buah obeng bermata ganda berwarna merah dengan panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah dan 1 (satu) buah kunci ring mata ganda 8 dan 10 dengan panjang \pm 19 cm dengan tujuan untuk menyalakan motor namun motor Honda SCOOPY tersebut tidak bisa dinyalakan sehingga terdakwa duduk menunggu dilokasi tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07:00 Wita terdakwa pergi ke sebuah bengkel dekat terminal untuk membeli 1 buah pilox berwarna hitam, 1 buah pilox berwarna merah dan 2 buah kertas pasir menggunakan angkutan umum (bemo kota), kemudian setelah itu terdakwa kembali lagi ke kandang ayam tempat terdakwa meninggalkan motor Honda SCOOPY, sesampai di kandang ayam sekitar pukul 8:30 wita terdakwa mengganti warna motor Honda SCOOPY tersebut dengan Pilox yang sudah di beli sebelumnya, setelah itu terdakwa mendorong motor Honda SCOOPY tersebut ke rumah saksi ERIK BAITANU yang berada didepan kandang ayam dan kembali mencoba untuk

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



menyambung kabel untuk menghidupkan motor Honda SCOOPY tersebut tetapi tetap tidak bisa sehingga terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang berada disekitar rumah ERIK BAITANU yang bernama TONI SAKU untuk mencari mobil Pik UP dan kemudian TONI SAKU mengantarkan terdakwa ketempat saksi DOMINGGUS NISMETO pemilik mobil Pik UP untuk meminta bantuan kepada saksi DOMINGGUS NISMETO membawa motor Honda SCOOPY ke Mamasena dengan kespakatan uang antar motor tersebut sebesar Rp.50.000 (limapuluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama TONI SAKU kembali lagi kekandang ayam untuk menunggu mobil pik up, setelah mobil pik UP datang sekitar pukul 12:00 Wita terdakwa memuat motor tesebut keatas mobil pik up dan bersama dengan saksi DOMINGGUS NISMETO berangkat menuju ke Mamasena, sesampai di Mamasena sekitar pukul 13:00 Wita terdakwa menurunkan motor Honda SCOOPY tersebut dibengkel kecil di Jl. Baat, Desa Atmen, RT/RW 005/002, Kec. Insana Barat, Kab. TTU untuk mencoba kembali menghidupkan motor tersebut namun tetap tidak bisa sehingga terdakwa meninggal kan motor Honda SCOOPY di bengkel tersebut dan terdakwa pergi menuju rumah saksi LAMBER FATIN yang tidak jauh dari bengkel tersebut dan kemudian bertemu dengan saksi HELENA HOAR BEREK, Pada saat itu terdakwa disuruh untuk menunggu saksi KLAUDIUS METBOKI dan ketika saksi KLAUDIUS METBOKI datang terdakwa mengatakan bahwa motonya dalam keadaan rusak dan di simpan di bengkel sehingga terdakwa bersama dengan saksi KLAUDIUS METBOKI pergi untuk menjemput motor Honda SCOOPY yang di tinggal dibengkel lalu membawanya untuk disimpan sementara waktu di rumah saksi LAMBER FATIN hingga terdakwa memiliki cukup uang untuk memperbaiki motot Honda SCOOPY tersebut, kemudian sekitar pukul 17:00 terdakwa diantar oleh saksi KLAUDIUS METBOKI ke Bundaran KM9 dengan alasan ingin kembali ke kota Soe.

- Bahwa sesampainya di Bundara KM9 terdakwa tidak jadi kembali kekota Soe dan tetap duduk di sekitar Bundaran KM9 sambil merencanakan untuk kembali mencuri motor. Kemudian sekitar pukul 20:00 terdakwa pergi ke teminal kefamenanu dengan menggunakan angkutan umum (bemo), sesampai di terminal terdaka tidur didalam terminal dan bangun pada pukul 02:00 tanggal 26 November 2023 kemudian dengan berjalan kaki terdakwa pergi mencari kendaraan yang akan di curi, pada saat sampai di kampung bima sekitar 03:00 Wita terdakwa melihat sepeda motor Honda beat warna hitam milik saksi SAMKAR YASKUB TASOIN yang sedang diparkir didepan

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakanya di Jl. Pisang RT/RW 031/005, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, lalu terdakwa mengecek motor tersebut yang stirnya tidak dikunci kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut ke tempat percetakan batako, melihat keadaan yang sepi kemudian terdakwa langsung membongkar sayap motor dekat lubang kunci kontak dengan menggunakan obeng bermata ganda berwarna merah dengan panjang ± 18 cm dengan gagang berwarna merah, ketika membongkar motor tersebut sekitar 5 menit datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari tempat terdakwa membongka motor Honda beat warna hitam, karena terdakwa takut ketahuan sehingga terdakwa meninggalkan motor tersebut dan melarikan diri ke arah pasar baru.

- Bahwa kemudian masih ditanggal 26 November 2023 sekitar pukul 04:00 Wita ketika terdakwa yang berada di sekitar Pasar Baru tepatnya di Jl.Sisingamaharaja RT/RW 018/005. Kel. Benpasi, Kab. TTU Prov. NTT. Pada saat itu terdakwa melihat motor Honda Revo milik saksi DENI TANIU sedang diparkir didepan rumah KORNELIS NAHAK, lalu terdakwa menuju kemotor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor Honda Revo yang tidak dikunci stirnya dan ketika jaraknya sudah jauh terdakwa berhenti dipinggir jalan dan membongkar pada bagian body motor dekat kunci kontak dengan menggunakan obeng dengan gagang berwarna merah, lalu terdakwa menyambungkan kabel kontak motor dan menyalakannya, kemudian terdakwa langsung memngendarai motor tersebut sampai ke Malaka.

- Bahwa sesampai dimalaka sekita pukul 08:00 Wita terdakwa menghubungi saudar ERWIN (DPO) dan berkata "*motor sudah ada*" lalu dia menjawab "*tunggu saya sudah pergi*" lalu sekitar pukul 09:00 Wita terdakwa dan ERWIN bertemu dilapangan betun dan terdakwa menyerahkan motor honda revo dengan kesepakatan harga jual motor senilai Rp.6.000.000,- lalu dibayar tunai, setelah itu sekitar pukul 10:00 Wita terdakwa naik bis dari malaka dan berhenti di bengkel daerah kiupukan, kec.Insana, Kab.TTU, lalu Tersangka turun dan membeli lagi PILOX berwarna Putih 2 (dua) kaleng, kuning 2 (dua) kaleng, dan clear 1 (Satu) kaleng, beserta kertas pasir 2 (dua) lembar, kemudian dengan menggunakan ojek terdakwa pergi menuju ke mamasena tempat motor scopy yang terdakwa curi di BTN dititipkan, sesampai dirumah LAMBER FATIN di mamsena, terdakwa ditanya oleh saksi HELENA HOAR BEREK dengan berkata "*pilox mau pake buat apa? lalu*

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



tersangka jawab "mau pakai cat motor, lalu ditanya lagi "su dapat uang untuk kerja kunci" lalu terdakwa jawab " dibengkel 2jt lebih" lalu saksi HELENA HOAR BEREK kembali bertanya " kapan ambil kembali motor ko bawa sudah?" terdakwa menjawab "nanti baru Tersangka datang ambil", karena terdakwa melihat saksi HELENA HOAR BEREK mulai curiga, Terdakwa berkata "saya titip motor saya pergi beli kunci nanti baru saya datang ambil motor" setelah itu dijawab saksi HELENA HOAR BEREK "iya" kemudian terdakwa kembali ke kefa sekitar pukul 02:00 Wita dengan menggunakan ojek.

- Bahwa kemudian pada pagi hari tanggal 28 November 2023 terdawa ditelfon oleh GUIDO BEREK (saudara terdakwa dimalaka) dan menanyakan terkait dengan motor Honda SCOOPY yang dititipkan di malaka di rumah saksi LAMBER FATIN bukan milik terdakwa melainkan motor yang dicuri oleh terdakwa dan motor tersebut telah dibawa POLRES TTU. Mendengah hal tersebut sekitar pukul 10:00 Wita terdakwa langsung melarikan diri dengan menaiki bis dan bersembunyi beberapa hari di kos terdakwa di belakang bank NTT RT/RW 018/007 Kel. Oebesa, Kec. Kota Soe, Kab TTS.

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2023 terdakwa kembali ke kefamenanu dan sekitar pukul 00:00 Wita tanggal 04 Desember 2023 sampai di km.7 sasi tepatnya di halte depan kantor camat kota kefamenanu dan terdakwa duduk dihalte sampe pukul 02.00 Wita (waktu subuh), kemudian terdakwa dengan berjalan kaki turun kebawah mencari motor yang diparkir diluar dan sekitar pukul 03:00 Wita tanggal 04 Desember 2023 terdakwa sampai di salah satu rumah yang beralamat di Sasi, Rt 027 Rw 001, Ds. Sasi, Kec. Kota Kefamenanu. Kab.TTU, Prov. NTT. terdakwa melihat motor honda beat milik saksi SARLINCE SANDY MAUK yang diparkir di dalam garasi mobil yang menyatu dengan rumah dengan stir yang tidak di kunci, kemudian terdakwa masuk kedalam garasi dan mengambil motor tersebut dengan cara mendorong keluar motor tersebut sampai ke arah jembatan yang jaraknya sekitar 20m dari rumah korban dan kemudian terdakwa membongkar bagian depan motor dengan menggunakan obeng berwarna kuning dengan panjang ± 20 cm, lalu terdakwa menyambungkan kabel kontak dan menyalakan motor tersebut, kemudian terdakwa membawa motor tersebut dengan mengendarainya untuk disimpan di kos terdakwa di belakang bank NTT RT/RW 018/007 Kel. Oebesa, Kec. Kota Soe, Kab TTS. Setelah terdakwa menyimpan motor curian tersebut sekitar pukul 08:30 Wita terdakwa membeli

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



pilox warna hitam dan mempilox velk motor honda beat dari warna putih menjadi hitam.

- Bahwa terdakwa mengambil motor saksi SERVINA BERE, saksi SAMKAR YASKUB TASOIN, saksi DENI TANIU dan saksi SARLINCE SANDY MAUK tanpa seizin dari para saksi, sehingga atas perbuatan terdakwa saksi SERVINA BERE mengalami sekitar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) saksi SAMKAR YASKUB TASOIN mengalami kerugian sekitar Rp. 18.600.000, (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) saksi DENI TANIU mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) saksi SARLINCE SANDY MAUK mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000.(delapan belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang diderita oleh para saksi sekitar Rp.78,600.000. (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Servina Bere Alias Serli, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, Saksi Korban tidak mengetahui secara pasti waktu kejadian namun berkisar sekitar pukul 02.30 WITA sampai pukul 06.00 WITA, yang beralamat di halaman kos milik Saksi Korban di kos blessing BTN Blok F, RT. 018, RW. 005, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Korban yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih polos, dengan Nomor Polisi DH 6680 JD, Nomor Rangka: MH1JM0417PK111987 dan Nomor Mesin JMO4E1111980, motor tersebut milik Saksi Korban

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



sendiri atas nama Servina Bere yang Saksi Korban beli secara tunai pada PT. NSS Kefamenanu;

- Bahwa terakhir kali Saksi Korban melihat motor tersebut pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22:00 WITA yang terparkir di halaman kos milik Saksi Korban di Kos Blesing BTN BLOK F. RT/RW 018/005, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 22.00 WITA Saksi Korban masih melihat motor milik Saksi Korban yang terparkir di halaman depan kos Saksi Korban, dimana saat itu ada juga motor Yamaha Vixon milik Riskidius Klau yang juga terparkir di samping motor milik Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban tidak mengunci stir, setelah tutup pintu kos pada pukul 23.00 WITA, Saksi Korban terakhir melihat motor Saksi Korban tersebut, lalu Saksi Korban tidur sekira pukul 02.00 WITA, kemudian sekira pukul 08.30 WITA setelah Saksi Korban terbangun dan Saksi Korban akan pergi ke kamar mandi kecil (Wc Umum) pada saat itu Saksi Korban melihat motor milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Korban masuk dan bertanya kepada Riskidius Klau dengan berkata "sa (saya) pu (punya) motor dimana ?" lalu Riskidius Klau menjawab "saya sonde (tidak) tahu". Setelah itu Saksi Korban bersama dengan Riskidius Klau keluar mencari di sekitar kos dan bertanya ke tetangga kos namun mereka juga tidak melihat dan menemukannya. Sehingga sekira pukul 09.00 WITA kami datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, dan sekitar tanggal 29 November 2023 Saksi Korban mendapat kabar dari kepolisian bahwa motor Saksi Korban berada di Mamsena sehingga saat itu Saksi Korban langsung kesana untuk mengecek. Sampai disana Saksi Korban tidak merasa yakin karena warna motor Scoopy Saksi Korban berwarna putih sementara yang ada disitu motor Scoopy warna merah hitam sehingga pada saat itu Saksi Korban mengecek nomor rangka dan ternyata sesuai dengan motor milik Saksi Korban yang hilang dan Terdakwa telah mengubah warna motor milik Saksi Korban tersebut dengan Cat Pilox. Setelah itu kami bersama-sama kembali ke polres Timor Tengah Utara;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun perkiraan Saksi Korban, Terdakwa ambil motor dengan cara mendorong keluar dari kos milik Saksi Korban, kemudian membawa lari motor tersebut karena kunci motor Saksi Korban yang pegang, kemudian setelah motor Saksi Korban ditemukan oleh pihak

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



kepolisian bahwa pada lampu depan beserta batok telah dilepas oleh Terdakwa dan terdapat kabel yang disambung oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat diparkir Saksi Korban tidak sempat mengunci stang motor Saksi Korban, karena biasanya kondisi di daerah Kos Saksi Korban tidak pernah ada orang yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pada saat pencurian terjadi Saksi Korban berada di dalam kamar kos Saksi Korban sendiri;
- Bahwa selain motor scoopy tersebut ada barang lain yang ada dalam jok motor Saksi Korban yaitu Kemeja Putih, bersama 1 (satu) buku laporan kuliah dan 1 (satu) buku catatan kuliah milik Saksi Korban;
- Bahwa kondisi motor Saksi Korban sebelum diambil oleh Terdakwa masih dalam keadaan bagus dan dapat menyala dengan normal karena Saksi Korban baru membeli motor tersebut;
- Bahwa lokasi pencurian tersebut di halaman kos tepat di depan kamar Saksi Korban yang mana di depan merupakan jalan umum yang dilewati masyarakat serta berada di tengah pemukiman / kos-kosan Kampus Unimor;
- Bahwa pada bagian depan jalan masuk ke kos Saksi Korban terdapat pagar tembok dan terdapat pintu pagar yang tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak seijin Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) karena Saksi Korban membeli motor tersebut seharga Rp24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa akibat pencurian itu juga motor Saksi Korban tidak bisa hidup dan batok dan lampu motor terbuka;
- Bahwa motor yang dicuri Terdakwa tersebut sesuai dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Klaudius Metboki Alias udi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya, namun Saksi diberitahukan oleh Penyidik bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, berkisar sekitar pukul 02.30 WITA sampai pukul 06.00 WITA, yang beralamat di halaman kos milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli di kos blessing BTN Blok F, RT. 018, RW. 005, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kaitan dengan Saksi dalam perkara ini adalah pada saat itu Saksi dengan Terdakwa yang pergi mengambil motor korban di bengkel dan kemudian menderek motor tersebut ke rumah bapak Mantu saksi atas nama Lambertus Fatin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban dan tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa, Saksi kenal karena Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan istri saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa pencurian terjadi namun Saksi diberitahukan oleh penyidik bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, berkisar sekitar pukul 02.30 WITA sampai pukul 06.00 WITA, yang beralamat di halaman kos milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, kos blessing BTN Blok F, RT. 018, RW. 005, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada saat itu Saksi bersama istri saksi atas nama Vinny Flavi Yoneta Omenu baru pulang dari Kefamenanu dan sesampainya di rumah, Saksi bersama dengan istri saksi langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah ada mama mantu saksi yang bernama Helena Hoar Bere sedang duduk dengan Terdakwa dan lalu Helena Hoar Bere berkata kepada saksi "ini keluarga baru datang dari kampung" dan Saksi berkata "ia" dan bersalaman dengan Terdakwa dan lalu Saksi berkata "ini datang dari kapan" dan lalu Terdakwa berkata "sudah dari tadi" dan Saksi bertanya lagi "datang dengan apa" dan lalu Terdakwa berkata "dengan motor, tapi ada rusak di bengkel", lalu Saksi bertanya lagi "apa yang rusak" lalu Terdakwa berkata "kalau kunci motor ada hilang" dan Saksi bertanya "oooo ia ada di bengkel mana" dan lalu Terdakwa berkata "di bengkel di dalam perkampungan" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "kaka dengan saya pi (pergi) derek motor di bengkel untuk dibawa datang di rumah sini" lalu Saksi berkata "untuk apa" dan lalu Terdakwa berkata "saya mau pi (pergi) kefa untuk beli alat ko perbaiki" dan Saksi bersama

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa keluar dari rumah dan lalu Saksi membonceng Terdakwa menuju ke bengkel dan sesampainya disana Saksi melihat motor Scoopy berwarna merah hitam, dan posisi lampu depan sudah dibuka dan berada di samping motor, kemudian Terdakwa berkata "ini tadi saya bersama dengan tuan bengkel ada buka untuk mau sambung kabel kontak, namun tidak jadi hidup" setelah itu Saksi berkata kepada Vinus pemilik bengkel "kami bawa ini motor ke rumah". Dan lalu Terdakwa menggunakan motor yang dicuri dan lalu Saksi menderek motor tersebut hingga sampai di rumah, lalu motor yang dicuri disimpan di depan rumah dan lalu Saksi berkata "nanti baru ke kefa untuk cari alat, saya ke rumah belakang untuk lanjut kerja" lalu terdakwa menjawab "ia" dan lalu Saksi langsung berjalan ke rumah saksi yang berada di belakang rumah Lambertus Fatin;

- Bahwa pada saat mengambil motor di bengkel om Finus pada sore hari pada pukul 16.00 WITA sehingga masih terang;
- Bahwa pada saat kami menderek motor tersebut motor dalam keadaan mati mesinnya sudah tidak hidup lagi;
- Bahwa kata Terdakwa kunci motor tersebut jatuh di kampung sekon namun Saksi tidak tahu di bagian mana karena kata Terdakwa pada saat itu sedang mabuk di rumah temannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak curiga sama sekali karena kata Terdakwa motor tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa juga adalah ponakan dari mertua saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Lambertus Fatin sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengambil motor orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar;
- Bahwa Saksi Korban juga mengalami kehilangan sepeda motor;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, berkisar sekitar pukul 04.00 WITA di depan halaman kontrakan milik Saksi Korban, yang beralamat di Jalan Pisang, RT. 031, RW. 005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi Korban terakhir kali menyimpan dan melihat sepeda motor Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di depan kontrakan beralamat di Jalan Pisang, RT/RW 031/005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Saksi Korban tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun yang Saksi Korban tahu bahwa sepeda motor Saksi Korban simpan di depan kontrakan hilang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak tahu dimana sepeda motor milik Saksi Korban itu namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah Saksi Korban mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah diamankan di Polres Timor Tengah Utara dan dijelaskan bahwa sepeda motor Saksi Korban tersebut ditemukan di pabrik batako di kampung Bima, Jalan Pisang, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban yang hilang berwarna Hitam bermerek HONDA BEAT dengan Nomor Polisi: DH 5623 DF, Nomor Mesin MH1JFP111FK764689;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Korban beli dengan cara kredit dari dealer NSS cabang Kefamenanu dengan nama STNK atas nama Yuliana Opat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kondisi motor Saksi Korban sebelum diambil oleh Terdakwa masih dalam keadaan normal, dapat menyala dan berfungsi dengan baik, namun setelah diambil oleh Terdakwa kondisi motor Saksi Korban pada body bagian kanan dekat dengan lubang kunci sudah dibongkar;
- Bahwa kunci motor tidak rusak;
- Bahwa motor Saksi Korban tidak ada perubahan;

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



- Bahwa setahu Saksi Korban yang mengalami pencurian dengan pelaku yang sama adalah Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni, dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy;
- Bahwa benar komplek kontrakan Saksi Korban pada jalan masuk berbatasan dengan jalan raya, pada bagian depan kos Saksi Korban terdapat pagar kecil dari bambu milik Alfredo Nahas dan pada bagian belakang kos Saksi Korban terdapat pagar tembok;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kehilangan sepeda motor sekitar Rp18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor yang dicuri Terdakwa tersebut sesuai dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni;
- Bahwa Saksi Korban juga mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, berkisar sekitar pukul 01.00 WITA sampai dengan 06.00 WITA di depan halaman rumah Kornelis Nahak, yang beralamat di Pasar Baru, RT. 018, RW. 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi Korban sudah sering menyimpan motor halaman rumah Kornelis Nahak, karena tidak ada jalan menuju ke rumah Saksi Korban untuk bisa menyimpan sepeda motor;
- Bahwa selama ini keadaan lingkungan disana aman dan karena itu juga Saksi Korban memarkir motor Saksi Korban disana;
- Bahwa terakhir Saksi Korban melihat sepeda motor tersebut masih ada di depan halaman rumah Kornelis Nahak pada hari Minggu, 26 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Saksi Korban tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban tidak tahu dimana sepeda motor milik Saksi Korban yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban yang hilang berwarna Hitam bercorak dan putih bermerek Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi : DH 6587 DM, nomor mesin JBK1E1924605, nomor rangka : MH1JB110PK927011 dan di dalam jok motor ada dompet berwarna coklat yang berisi KTP Saksi Korban dan STNK sepeda motor atas nama DENI TANIU;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Korban peroleh dengan cara membeli secara kredit pada dealer NSS cabang Kefamenanu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kondisi motor Saksi Korban sebelum diambil oleh Terdakwa dalam keadaan berfungsi dengan baik tetapi untuk saat ini Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana kondisi dari motor Saksi Korban karena belum ditemukan;
- Bahwa setahu Saksi Korban yang mengalami pencurian dengan Terdakwa yang sama adalah Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy;
- Bahwa pada halaman rumah Kornelis Nahak bagian depan berbatasan dengan jalan raya, samping kiri berbatasan dengan jalan setapak dan sebelah kanan berbatas dengan jalan tangga naik ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kehilangan sepeda motor sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa motor yang dicuri Terdakwa tersebut sesuai dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy;

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam, Nomor Polisi DH 2171 JD, dengan Nomor Rangka: MH1JM9115MK863868, Nomor Mesin JM91E1863474;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, Saksi Korban tidak tahu sekira pukul berapa Terdakwa mencuri namun sekira pukul 01.00 WITA sampai pukul 06.30 WITA yang bertempat di dalam garasi mobil rumah milik Saksi Korban, yang beralamat di Sasi, RT 027/ RW 001, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekira jam 18.30 WITA suami saksi atas nama Yosep Bosko memakai motor tersebut ke kilometre 6, kemudian kembali ke rumah sekira pukul 22.00 WITA, lalu diparkir di dalam garasi mobil rumah Saksi Korban, dan kunci motor dibawa masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi Korban tidak lihat lagi sampai besok pagi sekira pukul 07.00 WITA Saksi Korban diberitahu oleh Ise yang akan mengantar adik, namun motor tersebut sudah tidak ada, sehingga saat itu kami dipanggil dan diberitahukan bahwa motor sudah hilang, sehingga saat itu Saksi Korban langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu pada tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.10 WITA Saksi Korban diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa motor Saksi Korban dan Terdakwa sudah diamankan, sehingga Saksi Korban langsung datang ke kantor Polisi mengecek kendaraan Saksi Korban, dan bahwa benar motor tersebut adalah motor milik Saksi Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena satu kampung di Mamsena;
- Bahwa terakhir kali Saksi Korban melihat motor Saksi Korban yang diparkirkan di dalam Garasi mobil rumah milik Saksi Korban pada hari minggu pukul 22.00 WITA;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri dengan STNK dan BPKB atas nama Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil motor Saksi Korban tetapi setelah melihat kondisi motor Saksi Korban pada bagian kunci kontak Terdakwa membongkar dan menyambung kabel, sehingga bisa menyalakan motor tersebut;

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa saat ini motor milik Saksi Korban sudah ditemukan;
- Bahwa kondisi motor Saksi Korban sebelum diambil oleh Terdakwa dalam keadaan normal dan berfungsi dengan baik tetapi setelah diambil oleh Terdakwa, Saksi Korban melihat pada bagian jok motor sudah dibongkar;
- Bahwa Terdakwa mengubah warna pada body motor dengan menambahkan stiker/scotlite berwarna kuning sehingga menutupi warna asli, lalu pada velg juga yang awalnya berwarna putih, Terdakwa sudah mengubah menjadi warna hitam;
- Bahwa kunci motor tidak dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa garasi mobil Saksi Korban menyatu dengan rumah dan masih satu atap dengan rumah;
- Bahwa setahu Saksi Korban yang mengalami pencurian dengan Terdakwa yang sama adalah Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar, dan Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni;
- Bahwa sebelumnya di tempat Saksi Korban belum pernah ada kejadian pencurian motor seperti ini;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kehilangan sepeda motor sekitar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa motor yang dicuri Terdakwa tersebut sesuai dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencurian Sepeda Motor milik dari Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar, Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih, Nomor Polisi DH 6680 JD, Nomor Rangka: MH1JM0417PK111987 dan Nomor Mesin: JM04E1111980 milik Saksi

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Servina Bere Alias Serli pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 03.00 WITA yang sedang diparkir di halaman kos milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli di Kos Blesing BTN BLOK F. RT/RW 018/005, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dari daerah BTN pergi ke bundaran Kilometer 9 untuk menunggu bis pulang ke Soe namun sesampai di bundaran Kilometer 9 Terdakwa tidak jadi kembali ke Soe dan tetap duduk di bundaran Kilometer 9 karena Terdakwa sudah berniat untuk mencuri sebuah motor, kemudian Terdakwa duduk di Kilometer 9 hingga pukul 02.00 WITA hari Sabtu tanggal 25 November 2023, kemudian sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa kembali pergi ke BTN dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat kendaraan dan sampailah Terdakwa di kos Saksi Korban Servina Bere Alias Serli di Kos Blesing BTN BLOK F, RT/RW 018/005, Desa Naiola Kec. Bikomi Selatan, Kab.TTU yang pada bagian depan jalan masuk ke kos terdapat pagar tembok dan pintu pagar yang tidak tertutup;

- Bahwa sampai di kos milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli pada saat itu Terdakwa melihat ada dua motor yang terparkir di depan kos yaitu motor Honda Scoopy milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli dan motor Yamaha Vixion, kemudian setelah Terdakwa memastikan situasi tidak ada orang yang melihat, Terdakwa langsung menuju ke motor Honda Scoopy dan memastikan motor tersebut tidak terkunci stirnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong keluar motor tersebut sampai ke depan kandang ayam potong di Jalan Upkassen, RT/RW 017/006, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sesampai di depan kandang ayam tersebut sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa membongkar batok lampu depan motor Honda Scoopy menggunakan 1 (satu) buah obeng bermata ganda berwarna merah dengan panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah dan 1 (satu) buah kunci ring mata ganda 8 dan 10 dengan panjang \pm 19 cm dengan tujuan untuk menyalakan motor namun motor Honda Scoopy tersebut tidak bisa dinyalakan sehingga Terdakwa duduk menunggu di lokasi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi ke sebuah bengkel dekat terminal untuk membeli 1 buah pilox berwarna hitam, 1 buah pilox berwarna merah dan 2 buah kertas pasir menggunakan angkutan umum (bemo kota), kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kandang ayam

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa meninggalkan motor Honda Scoopy, sesampai di kandang ayam sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa mengganti warna motor Honda Scoopy tersebut dengan PiloX yang sudah dibeli sebelumnya, setelah itu Terdakwa mendorong motor Honda Scoopy tersebut ke rumah yang berada di depan kandang ayam dan kembali mencoba untuk menyambung kabel untuk menghidupkan motor Honda Scoopy tersebut tetapi tetap tidak bisa sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang berada disekitar rumah tersebut (yang Terdakwa tidak tau namanya) untuk mencari mobil Pick Up. Kemudian orang tersebut mengantarkan Terdakwa pemilik mobil Pick Up (yang Terdakwa tidak tau namanya) untuk meminta bantuannya membawa motor Honda Scoopy ke Mamsena dengan kesepakatan uang antar motor tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke Mamsena dengan menggunakan mobil pick up dan menurunkannya di sebuah bengkel kecil di Jalan Baat, Desa Atmen, RT/RW 005/002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencoba kembali menghidupkan motor tersebut namun tetap tidak bisa sehingga Terdakwa meninggalkan motor Honda Scoopy di bengkel tersebut dan Terdakwa pergi menuju rumah Lamber Fatin yang tidak jauh dari bengkel tersebut dan kemudian bertemu dengan Helena Hoar Berek (istri dari Lamber Fatin);

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi Klaudius Metboki Alias Udi untuk menderek motor curian tersebut dengan alasan bahwa motornya dalam keadaan rusak dan disimpan di bengkel sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Klaudius Metboki Alias Udi pergi untuk menjemput motor Honda Scoopy yang ditinggal di bengkel lalu membawanya untuk disimpan sementara waktu di rumah Lamber Fatin hingga Terdakwa memiliki cukup uang untuk memperbaiki motor Honda Scoopy tersebut, dan Terdakwa berpesan besok baru ambil;

- Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Klaudius Metboki Alias Udi ke bundaran Kilometer 9 dengan alasan Terdakwa saat itu akan balik ke kota Soe, sesampainya di Bundaran Kilometer 9 Terdakwa tidak jadi kembali ke kota Soe dan tetap duduk di sekitar Bundaran Kilometer 9 karena ingin kembali mencuri sepeda motor, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke terminal Kefamenanu dengan menggunakan angkutan umum (bemo), sesampai di terminal Terdakwa tidur di dalam terminal dan bangun pada pukul 02.00 WITA tanggal 26 November 2023 kemudian berjalan kaki pergi mencari kendaraan yang akan dicuri, dan saat sampai di kampung bima

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 03.00 WITA Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sedang diparkir di depan kos di Jalan Pisang RT/RW 031/005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu Terdakwa mengecek motor tersebut yang stirnya tidak dikunci;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor Honda Beat warna hitam dengan cara mendorong motor tersebut ke tempat percetakan batako, melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa langsung membongkar sayap motor dekat lubang kunci kontak dengan menggunakan obeng bermata ganda berwarna merah dengan panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah, ketika membongkar motor tersebut sekitar 5 menit datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari tempat Terdakwa membongkar motor Honda Beat warna hitam, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa meninggalkan motor tersebut dan melarikan diri ke arah Pasar Baru;

- Bahwa masih di tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 04.00 WITA ketika Terdakwa yang berada di sekitar Pasar Baru tepatnya di Jalan Sisingamaharaja RT/RW 018/005, Kelurahan Benpasi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni sedang diparkir di depan rumah Kornelis Nahak, lalu Terdakwa menuju ke motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor Honda Revo yang tidak dikunci stirnya dan ketika jaraknya sudah jauh Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membongkar pada bagian body motor dekat kunci kontak dengan menggunakan obeng dengan gagang berwarna merah, lalu Terdakwa menyambungkan kabel kontak motor dan menyalakannya, kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut sampai ke Kabupaten Malaka;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni kepada orang yang bernama Erwin di Lapangan Betun dengan kesepakatan harga jual motor senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dibayar tunai, setelah itu sekitar pukul 10:00 WITA Terdakwa naik bis dari Malaka dan berhenti di bengkel daerah Kiupukan, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu Terdakwa turun dan membeli lagi PILOX berwarna putih 2 (dua) kaleng, kuning 2 (dua) kaleng, dan clear 1 (satu) kaleng, beserta kertas pasir 2 (dua) lembar,

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dengan menggunakan ojek Terdakwa pergi menuju ke Mamsena tempat motor Scoopy yang Terdakwa curi di BTN dititipkan, sesampai di rumah Lamber Fatin di Mamsena, Terdakwa ditanya oleh Helena Hoar Berek dengan berkata "pilo mau pake buat apa?" lalu Terdakwa jawab "mau pakai cat motor", lalu ditanya lagi "su (sudah) dapat uang untuk kerja kunci" lalu Terdakwa jawab "dibengkel 2 juta lebih" lalu Helena Hoar Berek kembali bertanya "kapan ambil kembali motor ko bawa sudah?" Terdakwa menjawab "nanti baru Terdakwa datang ambil", karena Terdakwa melihat Helena Hoar Berek mulai curiga, Terdakwa berkata "saya titip motor saya pergi beli kunci nanti baru saya datang ambil motor" setelah itu dijawab Helena Hoar Berek "iya" kemudian Terdakwa kembali ke Kefa sekitar pukul 02.00 WITA dengan menggunakan ojek, sesampai di Kefa Terdakwa terus ke BTN ke tempat teman-teman organisasi kera sakti, lalu saat itu Terdakwa beli minuman keras dengan menggunakan uang hasil jual motor Revo di Malaka tersebut, lalu kami mengonsumsi minuman keras;

- Bahwa selanjutnya pada pagi hari tanggal 28 November 2023 Terdakwa ditelpon oleh Guido Berek saudara di Malaka dan menanyakan terkait dengan motor Honda Scoopy yang dititipkan di rumah Lamber Fatin bukan milik Terdakwa melainkan motor yang dicuri oleh Terdakwa dan motor tersebut telah dibawa Polisi ke Polres Timor Tengah Utara. Karena takut setelah mendengar hal tersebut sekitar pukul 10:00 WITA Terdakwa langsung melarikan diri dengan menaiki bis dan bersembunyi beberapa hari di kos Terdakwa di belakang bank NTT RT/RW 018/007 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 Terdakwa kembali ke Kefamenanu sekira jam 21.00 WITA Terdakwa sampai dan turun di terminal, kemudian Terdakwa naik ojek sekira pukul 24.00 WITA dan turun di kilometer 7 tepatnya di halte depan kantor Camat Kota Kefamenanu dan Terdakwa duduk di halte sampai pukul 02.00 WITA (waktu subuh), kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki turun ke bawah mencari motor yang diparkir diluar untuk kembali diambil;

- Bahwa sekitar pukul 03:00 WITA tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa sampai di salah satu rumah yang beralamat di Sasi, RT 027 RW 001, Desa Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdakwa melihat motor Honda Beat milik Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy yang diparkir di dalam garasi mobil yang menyatu dengan rumah dengan stang yang tidak di kunci, kemudian

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Terdakwa masuk ke dalam garasi dan mengambil motor tersebut dengan cara mendorong keluar motor tersebut sampai ke arah jembatan yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah korban, kemudian Terdakwa membongkar bagian depan motor dengan menggunakan obeng berwarna kuning dengan panjang \pm 20 cm, lalu Terdakwa menyambungkan kabel kontak dan menyalakan motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut dengan mengendarainya untuk disimpan di kos Terdakwa di belakang bank NTT RT/RW 018/007 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli pilox warna hitam dan Terdakwa mempilox velg motor Honda Beat dari warna putih menjadi hitam dan membawa motor Honda Beat yang Terdakwa curi di Kefa tersebut lalu memasang stiker/scotlite di kota Soe dengan memakai warna kuning yang Terdakwa tempel pada body motor kiri dan kanan, lalu sementara memasang stiker/scotlite Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian langsung dibawa ke kantor polisi Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Revo milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa seluruhnya untuk kebutuhan pribadi dan membeli minuman keras yang mana uang tersebut 3 (tiga) hari sudah habis dipakai;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa baju kemeja beserta buku laporan dan buku catatan yang terdapat dalam jok motor Honda Scoopy bukan milik Terdakwa dan merupakan milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli yang ada dalam jok motor yang Terdakwa curi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 buah pilox, 2 lembar kertas pasir, 1 buah obeng dengan panjang 20cm dengan gagang berwarna kuning adalah milik Terdakwa, sementara besi dudukan plat nomor polisi adalah milik korban yang terdakwa bongkar pada bagian depan motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 buah pilox, 2 lembar kertas pasir dengan cara membeli di bengkel, sementara obeng juga Terdakwa beli untuk mempersiapkan pada saat mencuri motor Honda Scoopy waktu itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pilox untuk mengubah warna motor, sedangkan obeng tujuannya sebagai alat untuk membongkar pada bagian kunci kontak sehingga bisa Terdakwa sambung kabel pada saat melakukan aksi pencurian;

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengubah warna motor tersebut dengan pilox, dan tujuan Terdakwa mengubah motor agar tidak dikenali pada saat pemilik asli mencarinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri, tidak ada orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belajar dari teman-teman yang sering sambung kabel saat motor milik mereka rusak, dan Terdakwa sendiri yang sudah sering mencuri;
- Bahwa di Malaka Terdakwa pernah mencuri TV dan Beras;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy Berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DH 6680 JD, Nomor Rangka: MH1JM0417PK111987 dan Nomor Mesin: JMO4E1111980;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor STNK 1004246.F atas nama Servina Bere;
3. 1 (satu) buah kunci remot motor honda scoopy berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah Besi dudukan plat Nomor bagian depan berwarna merah;
5. 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Merah;
6. 1 (satu) buah Makalah Berwarna Biru;
7. 1 (satu) buah Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Polos Dan Bagian Kerak Baju Berwarna Abu-Abu;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi: DH 5623 DF, Berwarna Hitam, dengan Nomor Rangka: MH1JFP111FK764689, Nomor Mesin: JFP1E-1782095;
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor: 11996735 atas nama Yuliana Opat;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Berwarna hitam, pada sayap/body motor kiri-kanan ditutupi scotlite/stiker berwarna kuning polos, dengan Nomor Rangka: MH1JM9115MK863868, Nomor Mesin: JM91E1863474;
11. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor STNK 00430535.E atas nama Sarlince Sandy Mauk;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) buah PYLOX Berwarna Kuning (YELLOW PB 112) Merk Nippon Paint;
13. 2 (dua) buah PYLOX Berwarna Putih (WHITE A40) Merk Artic;
14. 1 (satu) buah PYLOX Berwarna Jernih (CLEAR A540) Merk Artic;
15. 1 (satu) buah PYLOX Berwarna Hitam (SUPER BLACK) Merk Suzuka;
16. 2 (dua) buah Kertas Amplas Halus Berwarna Hitam, Merk Home Care;
17. 1 (satu) buah obeng bermata ganda dengan panjang \pm 20 cm dengan gagang berwarna kuning;
18. 1 (satu) buah obeng mata ganda, gang panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah;
19. 1 (satu) buah kunci ring mata ganda 8 dan 10 dengan panjang \pm 19 cm;
20. 1 (satu) buah kunci pas/c mata ganda 12 dan 13 dengan panjang \pm 15 cm;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 02.30 WITA telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli Nomor Polisi: DH 6680 JD, Nomor Rangka: MH1JM0417PK111987 dan Nomor Mesin JMO4E1111980, di halaman kos milik Saksi Korban di kos blessing BTN Blok F, RT. 018, RW. 005, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoain Alias Samkar Nomor Polisi: DH 5623 DF, Nomor Mesin: MH1JFP111FK764689 pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekira pukul 03.00 WITA di depan kos di Jalan Pisang RT/RW 031/005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni Nomor Polisi: DH 6587 DM, Nomor Mesin: JBK1E1924605, Nomor Rangka: MH1JB110PK927011 pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di Pasar Baru tepatnya di Jalan Sisingamangaraja RT/RW 018/005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 1 (satu) unit sepeda

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy Nomor Polisi: DH 2171 JD, Nomor Rangka: MH1JM9115MK863868, Nomor Mesin: JM91E1863474 pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WITA di dalam garasi mobil rumah yang beralamat di Sasi, RT 027 RW 001, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang semuanya dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa benar pada saat terjadinya pengambilan sepeda motor milik para korban, para korban tidak melihat;

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil motor Para Korban dilakukan dengan cara Terdakwa duduk di Kilometer 9 hingga pukul 02.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, kemudian sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa kembali pergi ke BTN dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat kendaraan dan sampailah Terdakwa di kos Saksi Korban Servina Bere Alias Serli di Kos Blesing BTN BLOK F, RT/RW 018/005, Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara yang pada bagian depan jalan masuk ke kos terdapat pagar tembok dan pintu pagar yang tidak tertutup, saat itu Terdakwa melihat ada dua motor yang terparkir di depan kos yaitu motor Honda Scoopy milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli dan motor Yamaha Vixion, kemudian setelah Terdakwa memastikan situasi tidak ada orang yang melihat, Terdakwa langsung menuju ke motor Honda Scoopy dan memastikan motor tersebut tidak terkunci stirnya, lalu Terdakwa mendorong keluar motor tersebut sampai ke depan kandang ayam potong di Jalan Upkasen, RT/RW 017/006, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sesampai di depan kandang ayam tersebut sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa membongkar batok lampu depan motor Honda Scoopy menggunakan 1 (satu) buah obeng bermata ganda berwarna merah dengan panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah dan 1 (satu) buah kunci ring mata ganda 8 dan 10 dengan panjang \pm 19 cm dengan tujuan untuk menyalakan motor namun motor Honda Scoopy tersebut tidak bisa dinyalakan sehingga Terdakwa duduk menunggu di lokasi tersebut, sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi ke sebuah bengkel dekat terminal untuk membeli 1 buah pilox berwarna hitam, 1 buah pilox berwarna merah dan 2 buah kertas pasir menggunakan angkutan umum (bemo kota), kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kandang ayam tempat Terdakwa meninggalkan motor Honda Scoopy, sesampai di kandang ayam sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa mengganti

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna motor Honda Scoopy tersebut dengan PiloX yang sudah dibeli sebelumnya, setelah itu Terdakwa mendorong motor Honda Scoopy tersebut ke rumah yang berada di depan kandang ayam dan kembali mencoba untuk menyambung kabel untuk menghidupkan motor Honda Scoopy tersebut tetapi tetap tidak bisa sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang berada disekitar rumah tersebut (yang Terdakwa tidak tahu namanya) untuk mencarikan mobil Pick Up. Kemudian orang tersebut mengantarkan Terdakwa ke pemilik mobil Pick Up (yang Terdakwa tidak tahu namanya) untuk meminta bantuannya membawa motor Honda Scoopy ke Mamsena dengan kesepakatan uang antar motor tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membawa motor tersebut ke Mamsena dengan menggunakan mobil pick up dan menurunkannya di sebuah bengkel kecil di Jalan Baat, Desa Atmen, RT/RW 005/002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencoba kembali menghidupkan motor tersebut namun tetap tidak bisa sehingga Terdakwa meninggalkan motor Honda Scoopy di bengkel tersebut dan Terdakwa pergi menuju rumah Lamber Fatin yang tidak jauh dari bengkel tersebut dan kemudian bertemu dengan Helena Hoar Berek (istri dari Lamber Fatin), lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Klaudius Metboki Alias Udi untuk menderek motor Honda Scoopy tersebut dengan alasan bahwa motornya dalam keadaan rusak dan disimpan di bengkel sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Klaudius Metboki Alias Udi pergi menjemput motor Honda Scoopy yang ditinggal di bengkel lalu membawanya untuk disimpan sementara waktu di rumah Lamber Fatin hingga Terdakwa memiliki cukup uang untuk memperbaiki motor Honda Scoopy tersebut, dan Terdakwa berpesan besok akan mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Klaudius Metboki Alias Udi ke bundaran Kilometer 9 dengan alasan Terdakwa saat itu akan balik ke kota Soe, sesampainya di Bundaran Kilometer 9 Terdakwa tidak jadi kembali ke kota Soe dan tetap duduk di sekitar Bundaran Kilometer 9 karena ingin kembali mencuri sepeda motor, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke terminal Kefamenanu dengan menggunakan angkutan umum (bemo), sesampai di terminal Terdakwa tidur di dalam terminal dan bangun pada pukul 02.00 WITA tanggal 26 November 2023 kemudian Terdakwa berjalan kaki pergi mencari kendaraan yang akan dicuri, dan saat sampai di kampung bima sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sedang diparkir di

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan kos di Jalan Pisang RT/RW 031/005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu Terdakwa mengecek motor tersebut yang stirnya tidak dikunci, lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke tempat percetakan batako, melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa langsung membongkar sayap motor dekat lubang kunci kontak dengan menggunakan obeng bermata ganda berwarna merah dengan panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah, ketika membongkar motor tersebut sekitar 5 menit datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari tempat Terdakwa membongkar motor Honda Beat warna hitam, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa meninggalkan motor tersebut dan melarikan diri ke arah Pasar Baru, lalu masih di tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 04.00 WITA ketika Terdakwa berada di sekitar Pasar Baru tepatnya di Jalan Sisingamangaraja RT/RW 018/005, Kelurahan Benpasi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni sedang diparkir di depan rumah Kornelis Nahak, lalu Terdakwa menuju ke motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor Honda Revo dan ketika jaraknya sudah jauh Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membongkar pada bagian body motor dekat kunci kontak dengan menggunakan obeng dengan gagang berwarna merah, lalu Terdakwa menyambungkan kabel kontak motor dan menyalakannya, kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut sampai ke Kabupaten Malaka;

4. Bahwa benar selain mengubah warna motor Honda Scoopy milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Terdakwa juga mengubah warna motor Honda Beat milik Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy dengan cara Terdakwa membeli pilox warna hitam dan Terdakwa mempilox velg motor Honda Beat dari warna putih menjadi hitam dan membawa motor Honda Beat yang Terdakwa curi di Kefamenanu tersebut lalu memasang stiker/scotlite di kota Soe dengan memakai warna kuning yang Terdakwa tempel pada body motor kiri dan kanan, lalu sementara memasang stiker/scotlite Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian langsung dibawa ke kantor polisi Timor Tengah Utara;

5. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli pilox adalah untuk mengubah warna motor, sedangkan obeng tujuannya sebagai alat untuk membongkar

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



pada bagian kunci kontak sehingga bisa Terdakwa sambung kabel pada saat melakukan aksi pengambilan motor;

6. Bahwa benar Terdakwa sendiri yang mengubah warna motor tersebut dengan pilox, dan tujuan Terdakwa mengubah motor agar tidak dikenali pada saat pemilik asli mencarinya;

7. Bahwa benar pengambilan sepeda motor milik para korban yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari para korban;

8. Bahwa benar pengambilan sepeda motor milik para korban dilakukan Terdakwa ketika situasi dalam keadaan sepi atau tidak ada orang di lokasi kejadian;

9. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Para Korban sendirian tidak dibantu oleh orang lain;

10. Bahwa benar dari 4 (empat) unit motor yang diambil oleh Terdakwa hanya 1 (satu) unit saja yang dijual yaitu sepeda motor honda revo milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni;

11. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

12. Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi: DH 6587 DM milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni telah Terdakwa jual kepada orang yang bernama Erwin di Malaka dengan kesepakatan harga jual motor senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa seluruhnya untuk kebutuhan pribadi dan membeli minuman keras yang mana uang tersebut 3 (tiga) hari sudah habis dipakai;

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian antara lain Saksi Korban Servina Bere Alias Serli mengalami kerugian sekitar Rp24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar mengalami kerugian sekitar Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kehilangan sepeda motor sekitar Rp18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Fredirikus Bere Alias Fredi Alias Bere, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum manusia yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



dimaksudkan dalam unsur barangsiapa dalam unsur ini, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa yang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Mengambil: yaitu setiap tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;
- Barang: yaitu setiap benda baik itu merupakan benda berwujud (yang dapat dilihat oleh indra penglihatan) maupun benda tidak berwujud (yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi dapat dirasakan keberadaannya) baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis (bernilai karena fungsinya dan lainnya) bagi pemilik maupun orang lain;
- Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: yaitu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 02.30 WITA telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli Nomor Polisi: DH 6680 JD, Nomor Rangka: MH1JM0417PK111987 dan Nomor Mesin JMO4E1111980, di halaman kos milik Saksi Korban di kos blessing BTN Blok F, RT. 018, RW. 005, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar Nomor Polisi: DH 5623 DF, Nomor Mesin: MH1JFP111FK764689 pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekira pukul 03.00 WITA di depan kos di Jalan Pisang RT/RW 031/005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni Nomor Polisi: DH 6587 DM, Nomor Mesin:

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBK1E1924605, Nomor Rangka: MH1JB110PK927011 pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di Pasar Baru tepatnya di Jalan Sisingamangaraja RT/RW 018/005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy Nomor Polisi: DH 2171 JD, Nomor Rangka: MH1JM9115MK863868, Nomor Mesin: JM91E1863474 pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WITA di dalam garasi mobil rumah yang beralamat di Sasi, RT 027 RW 001, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang semuanya dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yakni Terdakwa mengambil motor Para Korban dilakukan dengan cara Terdakwa duduk di Kilometer 9 hingga pukul 02.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, kemudian sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa kembali pergi ke BTN dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat kendaraan dan sampailah Terdakwa di kos Saksi Korban Servina Bere Alias Serli di Kos Blesing BTN BLOK F, RT/RW 018/005, Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara yang pada bagian depan jalan masuk ke kos terdapat pagar tembok dan pintu pagar yang tidak tertutup, saat itu Terdakwa melihat ada dua motor yang terparkir di depan kos yaitu motor Honda Scoopy milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli dan motor Yamaha Vixion, kemudian setelah Terdakwa memastikan situasi tidak ada orang yang melihat, Terdakwa langsung menuju ke motor Honda Scoopy dan memastikan motor tersebut tidak terkunci stirnya, lalu Terdakwa mendorong keluar motor tersebut sampai ke depan kandang ayam potong di Jalan Upkassen, RT/RW 017/006, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sesampai di depan kandang ayam tersebut sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa membongkar batok lampu depan motor Honda Scoopy menggunakan 1 (satu) buah obeng bermata ganda berwarna merah dengan panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah dan 1 (satu) buah kunci ring mata ganda 8 dan 10 dengan panjang \pm 19 cm dengan tujuan untuk menyalakan motor namun motor Honda Scoopy tersebut tidak bisa dinyalakan sehingga Terdakwa duduk menunggu di lokasi tersebut, sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi ke sebuah bengkel dekat terminal untuk membeli 1 buah pilox berwarna hitam, 1 buah pilox berwarna merah dan 2 buah kertas pasir menggunakan angkutan umum (bemo kota), kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kandang ayam tempat Terdakwa meninggalkan motor

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy, sesampai di kandang ayam sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa mengganti warna motor Honda Scoopy tersebut dengan PiloX yang sudah dibeli sebelumnya, setelah itu Terdakwa mendorong motor Honda Scoopy tersebut ke rumah yang berada di depan kandang ayam dan kembali mencoba untuk menyambung kabel untuk menghidupkan motor Honda Scoopy tersebut tetapi tetap tidak bisa sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang berada disekitar rumah tersebut (yang Terdakwa tidak tahu namanya) untuk mencarikan mobil Pick Up. Kemudian orang tersebut mengantarkan Terdakwa ke pemilik mobil Pick Up (yang Terdakwa tidak tahu namanya) untuk meminta bantuannya membawa motor Honda Scoopy ke Mamsena dengan kesepakatan uang antar motor tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membawa motor tersebut ke Mamsena dengan menggunakan mobil pick up dan menurunkannya di sebuah bengkel kecil di Jalan Baat, Desa Atmen, RT/RW 005/002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencoba kembali menghidupkan motor tersebut namun tetap tidak bisa sehingga Terdakwa meninggalkan motor Honda Scoopy di bengkel tersebut dan Terdakwa pergi menuju rumah Lamber Fatin yang tidak jauh dari bengkel tersebut dan kemudian bertemu dengan Helena Hoar Berek (istri dari Lamber Fatin), lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Klaudius Metboki Alias Udi untuk menderek motor Honda Scoopy tersebut dengan alasan bahwa motornya dalam keadaan rusak dan disimpan di bengkel sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Klaudius Metboki Alias Udi pergi menjemput motor Honda Scoopy yang ditinggal di bengkel lalu membawanya untuk disimpan sementara waktu di rumah Lamber Fatin hingga Terdakwa memiliki cukup uang untuk memperbaiki motor Honda Scoopy tersebut, dan Terdakwa berpesan besok akan mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Klaudius Metboki Alias Udi ke bundaran Kilometer 9 dengan alasan Terdakwa saat itu akan balik ke kota Soe, sesampainya di Bundaran Kilometer 9 Terdakwa tidak jadi kembali ke kota Soe dan tetap duduk di sekitar Bundaran Kilometer 9 karena ingin kembali mencuri sepeda motor, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke terminal Kefamenanu dengan menggunakan angkutan umum (bemo), sesampai di terminal Terdakwa tidur di dalam terminal dan bangun pada pukul 02.00 WITA tanggal 26 November 2023 kemudian Terdakwa berjalan kaki pergi mencari kendaraan yang akan dicuri, dan saat sampai di kampung bima sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang sedang diparkir di depan kos di Jalan Pisang RT/RW 031/005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara, lalu Terdakwa mengecek motor tersebut yang stirnya tidak dikunci, lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke tempat percetakan batako, melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa langsung membongkar sayap motor dekat lubang kunci kontak dengan menggunakan obeng bermata ganda berwarna merah dengan panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah, ketika membongkar motor tersebut sekitar 5 menit datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tidak jauh dari tempat Terdakwa membongkar motor Honda Beat warna hitam, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa meninggalkan motor tersebut dan melarikan diri ke arah Pasar Baru, lalu masih di tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 04.00 WITA ketika Terdakwa berada di sekitar Pasar Baru tepatnya di Jalan Sisingamangaraja RT/RW 018/005, Kelurahan Benpasi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni sedang diparkir di depan rumah Kornelis Nahak, lalu Terdakwa menuju ke motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor Honda Revo dan ketika jaraknya sudah jauh Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membongkar pada bagian body motor dekat kunci kontak dengan menggunakan obeng dengan gagang berwarna merah, lalu Terdakwa menyambungkan kabel kontak motor dan menyalakannya, kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut sampai ke Kabupaten Malaka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli memperolehnya dengan cara membeli baru dan mendapat surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor STNK 1004246.F atas nama Servina Bere, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar membeli dengan cara kredit dari dealer NSS cabang Kefamenanu dengan nama STNK atas nama Yuliana Opat, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni membeli secara kredit pada dealer NSS cabang Kefamenanu, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy memperolehnya dengan cara membeli baru dan mendapat surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor STNK 00430535.E atas nama Sarlince Sandy Mauk;

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 4 (empat) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dari rumah atau kos Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar, Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni, dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy telah membuat 4 (empat) unit sepeda motor tersebut menjadi berada pada penguasaan Terdakwa secara nyata, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa 4 (empat) unit sepeda motor yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, dan benar 4 (empat) unit sepeda motor adalah milik dari Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar, Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni, dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian antara lain Saksi Korban Servina Bere Alias Serli mengalami kerugian sekitar Rp24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar mengalami kerugian sekitar Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kehilangan sepeda motor sekitar Rp18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bukan sekedar berkehendak untuk mengambil sepeda motor milik dari Para Korban, melainkan ada maksud lebih lanjut, yaitu menjual kepada orang lain dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, dan dari perbuatannya tersebut Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi: DH 6587 DM milik Saksi

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni kepada orang yang bernama Erwin dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa seluruhnya untuk kebutuhan pribadi dan membeli minuman keras, dan oleh karena Terdakwa bukanlah pemilik dari sepeda motor tersebut yang telah diambilnya dari Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar, Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni, dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy, dan tidak pula pernah meminta izin atau mendapatkan perintah dari pemilik sebenarnya barang-barang tersebut, maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak memiliki atau menguasai barang-barang tersebut maupun untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi: DH 6587 DM milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni kepada orang yang bernama Erwin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam sebuah rumah adalah tempat kedua orang atau dimana orang bertempat tinggal, serta pekarangan tertutup adalah sebuah tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa Fredrikus Bere Alias Fredi Alias Bere telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Polisi: DH 6680 JD milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 02.30 WITA yang diparkir di halaman

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos milik Saksi Korban Saksi Korban Servina Bere Alias Serli di kos blessing BTN Blok F, RT. 018, RW. 005, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara yang pada bagian depan jalan masuk ke kos Saksi Korban Servina Bere Alias Serli terdapat pagar tembok dan terdapat pintu pagar yang tidak tertutup, selain itu Terdakwa Fredrikus Bere Alias Fredi Alias Bere juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: DH 5623 DF milik Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekira pukul 03.00 WITA yang berada di depan kos beralamat di Jalan Pisang, RT/RW 031/005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana kompleks kos Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar pada jalan masuk berbatas dengan jalan raya, pada bagian depan kos Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar terdapat pagar kecil dari bambu milik Alfredo Nahas dan pada bagian belakang kos Saksi Korban terdapat pagar tembok, serta Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi: DH 6587 DM milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 04.00 WITA yang diparkir di depan halaman rumah Kornelis Nahak yang beralamat di Pasar Baru, RT. 018, RW. 005, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara yang pada halaman rumah Kornelis Nahak bagian depan berbatasan dengan jalan raya, samping kiri berbatasan dengan jalan setapak dan sebelah kanan berbatas dengan jalan tangga naik ke rumah Saksi Korban, dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: DH 2171 JD milik Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WITA yang diparkir di dalam garasi mobil rumah milik Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy yang beralamat di Sasi, RT 027 RW 001, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana pengambilan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin serta tanpa diketahui oleh Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar, Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai concursus realis atau gabungan beberapa kejahatan yang mana masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, adapun perbuatan pengambilan sepeda motor yang telah dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor Saksi Korban Servina Bere Alias Serli pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 02.30 WITA, serta perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada sepeda motor Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekira pukul 03.00 WITA, perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada sepeda motor Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada sepeda motor Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WITA, merupakan perbuatan yang sejenis yang diancam dan diatur di dalam Pasal yang sama dan diantara beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yang harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan demikian maka unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya di persidangan, Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada para korban di persidangan, Terdakwa bersikap sopan santun selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak yang masih harus

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan dan dinafkahi oleh Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana serta hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan, dimana Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit sepeda motor yang diantaranya milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar, Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari para korban tersebut, serta telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi: DH 6587 DM milik Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni kepada orang yang bernama Erwin di Malaka dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa seluruhnya untuk kebutuhan pribadi dan membeli minuman keras yang mana uang tersebut 3 (tiga) hari sudah habis dipakai. Akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian antara lain Saksi Korban Servina Bere Alias Serli mengalami kerugian sekitar Rp24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar mengalami kerugian sekitar Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kehilangan sepeda motor sekitar Rp18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), menunjukkan bahwa tidak ada lagi keraguan Terdakwa terhadap apa yang dilakukannya adalah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar, Saksi Korban Deni Taniu Alias Denjo Alias Deni dan Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy untuk kemudian dijual dan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa dari 4 (empat) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa 3 (tiga) unit diantara berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli Nomor Polisi: DH 6680 JD, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar Nomor Polisi: DH 5623 DF, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Sarlince

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy Mauk Alias Sandy Nomor Polisi: DH 2171 JD, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut penilaian Majelis Hakim dapat memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial yang proporsional sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy Berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DH 6680 JD, Nomor Rangka: MH1JM0417PK111987 dan Nomor Mesin: JMO4E1111980;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor STNK 1004246.F atas nama Servina Bere;
- 1 (satu) buah kunci remot motor honda scoopy berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Besi dudukan plat Nomor bagian depan berwarna merah;
- 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Merah;
- 1 (satu) buah Makalah Berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Polos Dan Bagian Kerak Baju Berwarna Abu-Abu;

adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidana dan dipersidangan terbukti bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Korban Servina Bere Alias Serli, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Servina Bere Alias Serli;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi: DH 5623 DF, Berwarna Hitam, dengan Nomor Rangka: MH1JFP111FK764689, Nomor Mesin: JFP1E-1782095;

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor: 11996735 atas nama Yuliana Opat;

adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidana dan dipersidangan terbukti bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoin Alias Samkar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Berwarna hitam, pada sayap/body motor kiri-kanan ditutupi scotlite/stiker berwarna kuning polos, dengan Nomor Rangka: MH1JM9115MK863868, Nomor Mesin: JM91E1863474

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor STNK 00430535.E atas nama Sarlince Sandy Mauk;

adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidana dan dipersidangan terbukti bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah PYLOX Berwarna Kuning (YELLOW PB 112) Merk Nippon Paint;
- 2 (dua) buah PYLOX Berwarna Putih (WHITE A40) Merk Artic;
- 1 (satu) buah PYLOX Berwarna Jernih (CLEAR A540) Merk Artic;
- 1 (satu) buah PYLOX Berwarna Hitam (SUPER BLACK) Merk Suzuka;
- 2 (dua) buah Kertas Amplas Halus Berwarna Hitam, Merk Home Care;
- 1 (satu) buah obeng bermata ganda dengan panjang \pm 20 cm dengan gagang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah obeng mata ganda, panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah kunci ring mata ganda 8 dan 10 dengan panjang \pm 19 cm;
- 1 (satu) buah kunci pas/c mata ganda 12 dan 13 dengan panjang \pm 15 cm;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pidanaanan, menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidanaanan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidanaanan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam, melainkan pidanaanan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa mendatang, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredrikus Bere Alias Fredi Alias Bere tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy Berwarna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DH 6680 JD, Nomor Rangka: MH1JM0417PK111987 dan Nomor Mesin: JMO4E1111980;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor STNK 1004246.F atas nama Servina Bere;
- 1 (satu) buah kunci remot motor honda scoopy berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Besi dudukan plat Nomor bagian depan berwarna merah;
- 1 (satu) buah Buku Tulis Berwarna Merah;
- 1 (satu) buah Makalah Berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Polos Dan Bagian Kerak Baju Berwarna Abu-Abu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Servina Bere Alias Serli;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi: DH 5623 DF, Berwama Hitam, dengan Nomor Rangka: MH1JFP111FK764689, Nomor Mesin: JFP1E-1782095;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor: 11996735 atas nama Yuliana Opat;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Samkar Yaskub Tasoim Alias Samkar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Berwarna hitam, pada sayap/body motor kiri-kanan ditutupi scotlite/stiker berwarna kuning polos, dengan Nomor Rangka: MH1JM9115MK863868, Nomor Mesin: JM91E1863474;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor STNK 00430535.E atas nama Sarlince Sandy Mauk;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sarlince Sandy Mauk Alias Sandy;

- 2 (dua) buah PYLOX Berwarna Kuning (YELLOW PB 112) Merk Nippon Paint;
- 2 (dua) buah PYLOX Berwarna Putih (WHITE A40) Merk Artic;
- 1 (satu) buah PYLOX Berwarna Jernih (CLEAR A540) Merk Artic;
- 1 (satu) buah PYLOX Berwarna Hitam (SUPER BLACK) Merk Suzuka;
- 2 (dua) buah Kertas Amplas Halus Berwarna Hitam, Merk Home Care;
- 1 (satu) buah obeng bermata ganda dengan panjang \pm 20 cm dengan gagang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah obeng mata ganda, gang panjang \pm 18 cm dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah kunci ring mata ganda 8 dan 10 dengan panjang \pm 19 cm;

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas/c mata ganda 12 dan 13 dengan panjang \pm 15 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., dan Pahala Yudha Anugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Bosman Martua Raja Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

ttd

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)